

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM  
PT PURADELTA LESTARI TBK  
("PERSEROAN")**

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS  
REGARDING INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION  
OF PT PURADELTA LESTARI TBK  
("THE COMPANY")**

*-unofficial translation-*

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 30 November 2021, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ("Dividen Interim") sebesar Rp 578.377.333.200,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) atau Rp 12 (dua belas Rupiah) per lembar saham kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan dalam hal ini juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Hereby announced to the Shareholders of the Company that on November 30, 2021, the Board of Directors of the Company decides to distribute interim cash dividend for fiscal year ended on December 31, 2021 ("Interim Dividend") of IDR 578,377,333,200 (five hundred seventy eight billion three hundred seventy seven million three hundred thirty three thousand two hundred Rupiah) or IDR 12 (twelve Rupiah) per share to the Shareholders of the Company with due observance of the prevailing regulations. The Board of Directors of the Company has also obtained approval on the interim dividend distribution from the Board of Commissioners of the Company.

**Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim**

Dividen Interim akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("*Recording Date*") dengan ketentuan sebagai berikut:

**Schedule of Interim Dividend Payment:**

Interim dividend will be distributed to the shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company on December 13, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time ("*Recording Date*"), with the following schedule:

Kegiatan / Description	Tanggal / Date
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum Interim Dividend in Regular and Negotiation Market	9 Desember 2021 December 9, 2021
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex Interim Dividend in Regular and Negotiation Market	10 Desember 2021 December 10, 2021
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai Cum Interim Dividend in Cash Market	13 Desember 2021 December 13, 2021
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai Ex Interim Dividend in Cash Market	14 Desember 2021 December 14, 2021
Pembayaran Dividen Interim Interim Dividend Payment	23 Desember 2021 December 23, 2021

### Tatacara Pembagian Dividen Interim

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Desember 2021. Pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:

PT Puradelta Lestari Tbk  
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37  
Desa Hegarmukti,  
Kecamatan Cikarang Pusat  
Bekasi 17530 - Indonesia  
Telp. (021) 8997 1188  
up : Corporate Secretary

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen interim.

- d. Dividen interim akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang

### Procedures of Interim Dividend Payment :

- a) This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue specific notification to the Shareholders.
- b) Payment of interim dividend will be made to the Shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company as of December 13, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time (Recording Date).
- c) For those Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the payment of interim dividend will be conducted through transfer through KSEI, and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on December 23, 2021. The payment of interim dividend will be conducted by KSEI to the Shareholders through Securities Company and/or Custodian Banks where the Shareholders keep their accounts. For those Shareholders holding script shares, whereby the shares are not placed under collective custody of KSEI, the interim dividend will be paid through transfer to the Shareholders' bank accounts, by informing the names of their banks as well as their account numbers in writing to:

PT Puradelta Lestari Tbk.  
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37  
Desa Hegarmukti,  
Kecamatan Cikarang Pusat  
Bekasi 17530 - Indonesia  
Phone: +62 (21) 8997 1188  
To: Corporate Secretary

At the latest by 3 (three) working days before interim dividend payment.

- d) The interim dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations. The amount of tax

dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

imposed will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of interim dividends that become the rights of the relevant Shareholders

- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021 pada pukul 16:00 WIB.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen interim bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.
- e) For the Shareholders which are Legal Entity Resident Taxpayers who have not submitted their Taxpayer ID Numbers, are requested to submit the Taxpayer ID Numbers to KSEI or Share Register PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, 9<sup>th</sup> floor, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, at the latest by December 13, 2021 at 16.00 West Indonesian Time.
- f) Shareholders who are Foreign Taxpayers who are entitled to utilize tariff based on Double Taxation Avoidance Agreements (P3B) are required to fulfill Income Tax Regulation No. 36/2008 Article 26 and submit Certificate of Domiciles (“COD”) that has been legalized to KSEI or Share Register at the latest by December 13, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time. In the case that the COD is not provided until the above date, the payment of the interim dividend will be subject to deduction of Withholding Tax Article 26 of 20%.
- g) Interim dividend tax slip for the Shareholders whose names are listed in collective custody of KSEI can be taken at the securities companies and/or custodian bank where the Shareholders keep their accounts. Interim dividend tax slip for the Shareholders holding script shares can be taken at the Share Register.

**Jakarta, 1 Desember 2021**  
**PT Puradelta Lestari Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, December 1, 2021**  
**PT Puradelta Lestari Tbk**  
**Board of Directors**